

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
DITINGKAT PENYIDIKAN DALAM KASUS TINDAK
PIDANA TERORISME**



HAIRURRAHMAN

20151440098

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2019

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DI
TINGKAT PENYIDIKAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA
TERORISME**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat Sarjana S1
pada jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya



Oleh:

HAIRURRAHMAN

20151440098

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2019

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hairurrahman

NIM : 20151440098

Judul : Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah di Tingkat
Penyidikan Dalam Kasus Tindak Pidana Terorisme

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini dengan judul “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah di Tingkat Penyidikan Dalam Kasus Tindak Pidana Terorisme ”, berdasarkan dari hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari diri saya sendiri, jika terdapat karya orang lain, saya telah mencantumkan sumber yang asli.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan, maka saya bersedia bertanggung jawab secara akademik atau sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 13 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan



HAIRURRAHMAN
NIM : 20151440098

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul skripsi : Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah di
Tingkat Penyidikan Dalam Kasus Tindak Pidana
Terorisme**

Nama mahasiswa : Hairurrahman

Nim : 20151440098

**Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang
diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 13 Juli 2019.**

Surabaya, 13 Juli 2019


Menyetujui

Dosen Pembimbing I



MURIDAH ISNAWATI, S.H, M.H

Dosen Pembimbing II



ACHMAD HARIRI, S.H, M.H

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Dr.ASRI WIJAYANTI, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul skripsi : Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah di
Tingkat Penyidikan Dalam Kasus Tindak Pidana
Terorisme**

Nama mahasiswa : Hairurrahman

Nim : 20151440098

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 13
Juli 2019.**

Surabaya, 13 Juli 2019

Dewan Penguji :

Ketua : Rizania Kharismasari, S.H, M.H

Anggota :1. Muridah Isnawati, S.H, M.H

2. Achmad Hariri, S.H., M.H.

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**

Dr.ASRI WIJAYANTI, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalaamu'alaikum warohmatullaahi wabarokaatuhu.....

Alhamdulillah,Segala puji bagi ALLAH atas nikmat serta rahmat yang telah dianugerahkan kepada kami,tiada daya upaya atau kekuatan melainkan dari-Nya yang dengan kuasa dan izin ALLAH *subhanahuwata'ala* sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah di Tingkat Penyidikan dalam Kasus Tindak Pidana Terorisme” sebagai syarat bagi mahasiswa Universtas Muhammadiyah Surabaya guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Shalawat serta salam kami panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W,keluarga,sahabat,*tabi'in* dan *tabiut tabi'in* dan seluruh pengikut penngikut beliau hingga akhir kemudian,beliau adalah suri tauladan yang baik , tidak ada alasan lagi untuk tidak mengikuti jejak jejak beliau sehingga kita tidak tersesat dalam mengaruhi kehidupan ini dan semata mata untuk kebaikan dunia lebih lebih di Akhirat kelak.

Penyusunan skripsi ini bisa selesai dengan tepat waktu juga dikarenakan berkat bantuan ,bimbingan ,motivasi atau dorongan dari berbagai pihak.Oleh karena itu, kami selaku penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada batas dan memberikan penghargaan yang setinggi tingginya,semoga dengan bantuan atau bimbingan yang diberikan kepada kami akan mendapat ganjaran dari-Nya.

Kami selaku penulis atau penyusun skripsi ini ingin menyampaikan banyak banyak terimakasih kepada:

1. Yth.Bapak Dr.dr.Sukadiono,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Ibu Dr.Asri Wijayanti,S.H,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Ibu Muridah Isnawati,S.H,M.H selaku wakil Dekan I dan pembimbing I yang telah memberikan masukan ,motivasi,semangat kepada kami dan telah meluangkan waktun, pikiran dan tenaganya.
4. Bapak Ahmad Hariri,S.H,M.H,selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya,menuntun dan membimbing kami dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen atau Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya diantaranya Ibu Nur Azizah Hidayat ,S.H,M.H,Bapak Sudarto S.H.M.H.Bapak Abdul Fatah,S.H,M.H,Ibu Rizania Kharismasari S.H,M.H,Bapak Anang Doni Irawan,S.H,M.H,Bapak Ahmad Hariri,S.H,M.H,Bapak Satria Unggul,S.H,M.H,Bapak Qodar Purwo Sulistiyo,S.H,M.H dan para dosen lainnya yang pernah mengajar dilingkungan FH ataupun bagian Admin yang turut juga mendukung akan terselesainya skripsi ini

6. Kedua orang tua saya yang telah mendidik kami dan memberikan nasehat nasehat yang baik ,perjuangan dan pengorbanan,rasa jerih payah keduanya tidak dapat kami balas,kami haturkan do'a semoga keduanya selalu dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu dalam lindungan-NyA.
7. Keluarga besar kami,Saudara Saudara kami di Pulau Madura,Kakak kami tercinta,Helmiyati Darsono,Sri Wahyuni Rabut,Artima Eko Setiawan,Adik kami yang tersayang Rusdiyanto,ponakan kami Lilis,Nila,Dedy,Dika,Irul,Farhan dan seluruh kerabat yang tidak bisa kami menyebutkan satu persatu.
8. Sahabat kami kelas P2K FH 2015 ataupun Kelas Reguler FH 2015 dengan rasa solid atau kekompakan ,saling memberi semangat demi terselesainya skripsi ini.
9. Teman –teman kelompok 10 Kuliah Kerja Nyata (KKN)Tahun 2018.
10. Dosen Pembimbing PKL Ibu Nur Azizah Hidayat,S.H,M.H dan Teman Kelompok 13 Praktik Kerja Lapangan (PKL) tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
11. Keluarga Besar Institusi Zaidun & Partners *Counselors and Attorneys at Law* tempat kami belajar praktik hukum, yang telah memberikan arahan arahan atau bimbingan kepada kami ,salam hormat untuk Bapak Saiful Arif,S.H,M.H selaku Pembimbing Lapangan ,Ibu Rizania

Kharismasari,S.H,M.H,Dr.Eny Suastuti , dan lainya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

12. Teman teman yang tergabung dalam komunitas Forum Komunikasi Pemuda Sawah Sumur(FKPS) Salam perjuangan dan persahabatan juga semoga tetap jaya selalu.

Demikian kata pengantar dari kami,semoga skripsi yang kami susun memberikan mamfaat utamanya bagi kalangan pemerhati hukum dan kalangan lainnya.Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam skripsi yang kami susun ini kami sangat mengharapkan kritik atau masukan demi kesempurnaan karya ilmiah ini.Terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warohmatullaahi wabarokatuhu.....

Surabaya, 13 Juli 2019

HAIRURRAHMAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	65
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	66i
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.i
DAFTAR ISI.....	72
DAFTAR PERUNDANG UNDANGAN	72
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah.....	8
1.3.Tujuan Penelitian	9
1.4.Manfaat Penelitian	9
1.5.Metode Penelitian	10
1.6.Pertanggungjawaban Sistimatika	13
BAB II	
PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA TERORISME.....	15
2.1.Asas-Asas Hukum.....	15
2.1.1. Pengertian Asas Hukum.....	15
2.1.2. Macam Asas Hukum.....	18
2.1.3. Asas Hukum Pidana	18
2.1.4. Hukum Acara Pidana	25

2.2. Asas Praduga Tak Bersalah	27
2.2.1. Pengertian	27
2.2.2. Menurut Kamus	27
2.2.3. Menurut UU	28
2.2.4. Menurut Doktrin	28
2.3. Penyidik dan Penyidikan	29
2.3.1. Pengertian	29
2.3.2. Tugas dan Wewenang Penyidik	30
2.3.3. Mekanisme Penyidikan	32
2.4. Tindak Pidana	34
2.4.1. Pengertian	34
2.4.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	38
2.4.3. Unsur-unsur	40
2.5. Tindak Pidana Terorisme	42
2.5.1. Pengertian	42
2.5.2. Menurut Kamus	43
2.5.3. Menurut Undang-Undang	43
2.5.4. Menurut Doktrin	44
BAB III	
UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ATAS	
PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH YANG	
TIDAK SESUAI KUHAP	51
3.1. Upaya Hukum	51
3.1.1. Pengertian	51
3.1.2. Praperadilan	51
3.1.3. Upaya Hukum Biasa	52
3.1.4. Upaya Hukum Luar Biasa	54
3.1.5. Perlindungan Hak Asasi Manusia	55
BAB IV	
PENUTUP	61
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alius, S. (2019). *Pemahaman Membawa Bencana Bunga Rampai Penanggulangan Terorisme*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Arief, H. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia dalam tataran Historis,Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*. Yogyakarta: PT.LKiS Pelangi Aksara.
- Efendi, J., & Johnny, I. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- El Muhtaj, M. (2015). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 tahun 2002*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gunakaya, W. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: ANDI anggota IKAPI.
- Hamzah, A. (2006). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, A. (2012). *Asas Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Purwoleksono, D. E. (2016). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ropi, I., Darmadi, D., Fauzia, A., Yakin, A. U., Wahid, D., Munhanif, A., . . . Garadian, A. E. (2016). *Memahami Terorisme,Sejarah Konsep dan Model*. Jakarta: Kencana.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Swantoro, H. (2017). *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*. Depok: Prenada Media Group.
- Syamsu, M. A. (2016). *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zuleha. (2017). *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish

Jurnal

- Christianto, H. (2011, Oktober). Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana. *Mimbar Hukum*, 431-645.
- Daya Purba, T. L. (2017, May). Praperadilan Sebagai Upaya Hukum bagi Tersangka. *Papua Law Journal*, I(2), 253-270.
- Isnawan, F. (2018, Juni). Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila. *Fikri*, I(3), 7.
- Latif, A. (2010, Februari). Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil. *Wacana Hukum dan Konstitusi*, 7(62).
- Luthan, S. (1999). Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana. *Jurnal Hukum*, 6, 3.
- Luthan, S. (2009, Januari 16). Asas Dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum*(1), 1-17.
- M.Yehosua, E. (2012). Analisa Kasus Penanganan Tindak Pidana Terorisme Menurut UU No.15 Tahun 2003. *Lex Crimen*.
- Mayangsari, E. D., & Ranakusuma, O. I. (2014, Desember). Hubungan Regulasi Emosi dan Kecemasan Pada Petugas Penyidik Polri dan Penyidik PNS. *Jurnal Psikogenesis*, I(3), 15.
- Mustofa, M. (2002, Desember). Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2(3), 30-38.
- Purwanto, H. (2016, Juni). Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP No.92 Tahun 2015. *Jurnal Media Hukum*, I(23), 49-61.
- Plangiten, M. (2013, Oktober). Fungsi dan Wewenang Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Lex Crimen*, II(6), 29-38.
- Raharjo, A. (2008, Januari). Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8, 72.
- Rosadi, O. (2010, September 3). Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10, 285.

Rustamaji, M. (2016, Mei-Agustus). Simulacra Dalam Ingsutan Kewenangan Praperadilan. *Yustisia*, 5(2), 435-447.

Vilano, D. (2017, Maret). Perlindungan hak-hak Tersangka Terorisme Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Katalogis*, 5(3), 182-189.

Wiriadinata, W. (2015, Juni). Peranan Aparat Penegak Hukum dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*(220).

Website

. *Jawa Pos.com*. (2018, Mei 18). Retrieved April 5, 2019, from Diintrogasi 2 jam Trauma karena dicap sebagai Teroris: <https://www.jawapos.com/features/18/05/2018/diinterogasi-2-jam-trauma-karena-dicap-sebagai-teroris/>

Kompas.com. (2018, Juni 23). *Desus 88 Tembak Mati Terduga Terorisme*. Retrieved Desember 25, 2018, from *Kompas.com*.